



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat;
- b. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas Perkebunan dengan potensi yang besar untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Belitung Timur, maka penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, ekonomi berbasis kerakyatan, serta lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2026;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2034 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
6. Mitra Pendukung adalah Lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.

10. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang di sebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan di dasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
11. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
12. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya di sebut sebagai RAD PKSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
13. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD PKSB.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pihak pembangunan dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

RAD PKSB disusun dan dituangkan dalam matriks program kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD PKSB sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut;
 - a. pendahuluan;
 - b. integrasi program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan rencana aksi; dan
 - d. penutup
- (2) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung, serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSBB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAD PKSBB di perlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSBB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD PKSBB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026


I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Belitung Timur dengan Ibukota Manggar merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung yang terletak di Pulau Belitong sebagai wilayah kepulauan, batas-batas wilayahnya adalah berupa laut dan selat kecuali sebelah barat batas wilayahnya berupa daratan yaitu berbatasan dengan Kabupaten Belitung. Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak di antara $107^{\circ}45'$ BT - $108^{\circ} 18'$ BT dan $02^{\circ}30'$ LS - $03^{\circ}15'$ LS. Menurut letak geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

- Bagian Barat : Kabupaten Belitung
- Bagian Utara : Laut Natuna
- Bagian Timur : Selat Karimata
- Bagian Selatan : Laut Jawa

Kabupaten Belitung Timur memiliki Luas wilayah $17.076,93 \text{ km}^2$ yang terdiri dari, luas daratan mencapai 250.691 hektar atau sekitar $2.506,91 \text{ km}^2$, dan luas wilayah laut $15.461,03 \text{ km}^2$. Berdasarkan Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 Kabupaten Belitung Timur terdiri atas 7 kecamatan dan 39 Desa dengan pusat administrasi berada di Kota Manggar. Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 1. Peta wilayah administrasi Kabupaten Belitung Timur.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 berdasarkan hasil sensus 2020 adalah 132.355 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 107, jika di dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Belitung Timur meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 18,68%.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) tahun 2019-2024. RAN KSB tersebut menjadi panduan penting bagi seluruh pihak di Indonesia untuk berkomitmen dan berkoordinasi dalam memperbaiki tata kelola pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pekebun, penyelesaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan maka melalui INPRES Nomor 6 tahun 2019 tersebut menugaskan kepada Bupati yang daerahnya menghasilkan kelapa sawit untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Provinsi Bangka Belitung memiliki luas perkebunan kelapa sawit seluas 75.734,17 Ha (data yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, 2019). Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang kegiatan usaha perkebunan kelapa sawitnya paling berkembang pesat dan menjadi unggulan. Luas total perkebunan kelapa sawit rakyat di

Kabupaten Belitung Timur adalah 5.497,65 Ha dengan rata-rata produksi CPO 2.048,18 kg/ha sedangkan perkembangan perkebunan rakyat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.1 Luas Areal, Produksi, Produktivitas Kebun Kelapa Sawit Rakyat dan Jumlah Pekebun Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur.

No	Komoditi/Kec	Luas Areal (Ha)				Prod. (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Petani (KK)
		TBM	TM	TTR	Total			
1	Dandang	358,55	646,67	0,31	1.005,53	824,91	1.276	216
2	Gantung	792,82	1.123,05	0,36	1.916,23	2.761,50	2.459	384
3	Manggar	108,55	75,69	-	184,24	131,50	1.737	23
4	Kelapa kampil	237,80	495,45	11,47	744,72	542,52	1,095	674
5	Simpang Pesak	461,28	729,84	6,80	1.197,92	1.826,81	2.503	385
6	Simpang Renggiang	90,70	210,50	39,33	340,53	634,00	3.012	46
7	Damar	58,34	48,62	1,52	108,48	98,83	2.033	350
JUMLAH		2.108,04	3.329,82	59,79	5.497,65	6.688,57	14.155	2.078

Tabel. 1.2 Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur Beserta Luas Lahan, Luas HGU Dan Lokasinya

No	Perusahaan Perkebunan Sawit	Alamat	Luas Lahan (Ha)		Lokasi HGU/Kec.
			IUP/IUT	HGU	
1	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampil	14,065.12	14,065.12	Kelapa Kampil
2	PT. SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR	Desa Jangkang Kec. Dandang	16.291,7	15.881,631	Kec. Dandang dan Simpang renggiang
3	PT. PARIT SEMBADA	Desa Buding Kec. Kelapa Kampil	3.990,40	3.990,40	Desa Buding Kec. Kelapa Kampil
4	PT. REBINMAS JAYA		12.231,79	6.448,64	Desa Simpang Tiga, Desa Cendil, Desa Buding
5	PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA	Desa Buding Kec. Kelapa Kampil	1.500,00 1.806,00	1.073,00 HGU dalam proses	Desa Mempaya Desa Buding
6	PT. SAWIT ALAM PERMAI	Desa Kelubi Kec. Manggar	7.000,00	747,11	Desa Kelubi Kec. Manggar
7	PT. HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA	Desa Simpang Pesak	743,00	400,50	Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak
8	PT. ALAM KARYA SEJAHTERA	Desa Nyuruk, Kec. Dandang	1,003,37	1.003,37	Desa Nyuruk, Kec. Dandang
9	PT. BUMI MAKMUR SEJAHTERA JAYA	Desa Mentawak dan Aik Kelik Kec. Kelapa Kampil	2.336,62	382,1	Desa Mentawak dan Aik Kelik Kec. Kelapa Kampil

No	Perusahaan Perkebunan Sawit	Alamat	Luas Lahan (Ha)		Lokasi HGU/Kec.
			IUP/IUT	HGU	
JUMLAH			60,968	43.991,871	

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung pembangunan berkelanjutan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, disebutkan:

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf C ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pertanian tidak diperkenan dilakukan di dalam Kawasan lindung kecuali Kawasan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - c. pada Kawasan peruntukan budidaya pertanian tanaman pangan diperkenankan untuk di alih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pada Kawasan peruntukan budidaya pertanian hortikultura di perkenankan untuk di alih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pada Kawasan tanaman pangan dan hortikultura di perkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura beserta industri pengolahannya dan jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. dalam Kawasan pertanian masih di perkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas penelitian dan Pendidikan;
 - g. dalam Kawasan budidaya perkebunan, penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dikendalikan perkembangannya khususnya yang berlokasi di daerah hulu Kawasan resapan air;
 - h. kawasan perkebunan di perkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan beserta industri pengolahannya dan jaringan prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. alih fungsi Kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali Kawasan perkebunan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- j. sebelum kegiatan perkebunan dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan yang hasilnya di setujui oleh tim evaluasi dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 MAKSUD PENYUSUNAN RAD PKSB KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024–2026 dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait tanaman kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur;
- b. menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi capaian kegiatan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilaksanakan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN RAD PKSB BELITUNG TIMUR

Tujuan disusunnya RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019;
- b. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur yang lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

1.4 SASARAN RAD PKSB BELITUNG TIMUR

Sasaran RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur;
- b. terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui 5 (lima) komponen yaitu:
 1. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;

2. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD PKSB, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

a. Integrasi

RAD PKSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD, Renstra OPD, Roadmap Kabupaten Belitung Timur dan mitra kerja TPD RAD PKSB Belitung Timur.

b. Sinkronisasi

RAD PKSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

c. Partisipasi

RAD PKSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur.

1.5 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2029 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

- e. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

- Penyusunan RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur disusun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.
- Integrasi dilakukan dengan mengacu dan atau menghubungkan ke dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- Integrasi program dan kegiatan terdiri dari lima bagian yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat Provinsi maupun nasional:

(1) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) pengelolaan dan lingkungan; (4) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5) dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Dalam penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur terdapat tiga unsur yaitu: (1) penguatan data dan pengelolaan data, (2) penguatan koordinasi dan, (3) peningkatan layanan infrastruktur.

1. Penguatan Data dan Pengelolaan Data

Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. Penggunaan data yang valid bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun tepat sasaran dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap kesulitan mengakses data yang valid.

Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Di perlukan penerapan prinsip by name by address pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa sawit juga masih minim, yakni hanya tersedia data perkebunan sawit dari Kementerian Pertanian. Kabupaten belum memiliki data spasial yang diperbaharui secara berkala. Untuk mendorong penguatan pendataan perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif.

Data pengelolaan kebun juga perlu diidentifikasi sehingga karakteristik pengelolaan kelapa sawit akan dapat dilakukan secara baik. Untuk itu data kategori pengelolaan oleh swasta dalam skema inti plasma, dan swadaya perlu juga dimiliki secara valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik dilihat secara data tabular maupun

secara spasial dan mestinya dapat disepakati antar seluruh pemangku kepentingan atau wali data.

Pendataan dan pendaftaran kebun rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Dirjen Perkebunan Nomor: 105 Tahun 2018 Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STDB). Sampai saat ini capaian pendaftaran dan penerbitan STDB masih sangat kecil dibandingkan dengan luasnya perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel.2.1.1 Luasan, Produktivitas dan Jumlah Pekebun Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur

No	Komoditi/Kec	Luas Areal (Ha)				Prod. (Ton)	Produk tivitas (Kg/Ha)	Petani (KK)
		TBM	TM	TTR	Total			
1	Dendang	358,55	646,67	0,31	1.005,53	824,91	1.276	216
2	Gantung	792,82	1.123,05	0,36	1.916,23	2.761,50	2.459	384
3	Manggar	108,55	75,69	-	184,24	131,50	1.737	23
4	Kelapa Kampit	237,80	495,45	11,47	744,72	542,52	1.095	674
5	Simpang Pesak	461,28	729,84	6,80	1.197,92	1.826,81	2.503	385
6	Simpang Renggiang	90,70	210,50	39,33	340,53	634,00	3.012	46
7	Damar	58,34	48,62	1,52	108,48	98,83	2.033	350
JUMLAH		2.108,04	3.329,82	59,79	5.497,65	6.688,57	14.155	2.078

Tabel 2.1.2 Perkembangan Penerbitan Sertifikat STDB Perkebunan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur

No	TAHUN	JUMLAH STDB (orang)	LUAS (Ha)
1	2009	1	20,11
2	2010	-	-
3	2011	2	33,44
4	2012	2	36,6
5	2013	1	19,4
6	2014	3	47,49
7	2015	2	38,44
8	2016	80	141,62
9	2017	35	88,81
10	2018	3	44,2
11	2019	205	322,74
12	2020	244	689,32

13	2021	45	154,62
14	2022	282	366,76
15	2023	253	511,89
TOTAL		1158	2515,44

2. Penguatan Koordinasi

Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur yaitu masih kurang maksimalnya infrastruktur jalan yang dapat digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Belanja transportasi yang tinggi seringkali dibebankan kepada petani, sehingga margin yang diperoleh petani cenderung rendah.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, adalah dengan mendorong kolaborasi para pelaku usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur dasar lainnya. Salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

1. Peningkatan Kapasitas Petani dalam Praktik GAP

- Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (traceable) proses pengolahan dan pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa

Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (ii) peningkatan mutu hasil tanaman kelapa sawit; dan (iii) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri.

- Adopsi GAP di tingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan: Minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat;
 - Unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas;
 - Penggunaan sarana produksi lain belum optimal;
 - Pelaksanaan teknis budidaya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui penerapan GAP, diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP juga menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan jangkauan pasar produk kelapa sawit, terutama untuk ekspansi pasar global.

2. Peningkatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit.

Program peremajaan kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2006 yang menginstruksi peremajaan tiga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Program peremajaan kelapa sawit mulanya dinamai program revitalisasi perkebunan. Program ini berupaya untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman kelapa sawit yang didukung dengan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Program ini juga melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengelolaan, dan pemasaran hasil.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekebun dalam Penentuan Harga

Kelembagaan pekebun sawit masih belum optimal untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam hal penentuan harga. Selama kurun waktu 2015 sampai tahun 2023, harga TBS di tingkat petani relatif stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun harga CPO sempat mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022.

Harga TBS kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Dari tahun 2015 hingga 2023 peningkatan harga TBS hanya mencapai 27,27 %. Berkebalikan dengan perkembangan harga TBS, tren harga CPO cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama periode tahun 2015 sampai 2023 harga CPO cenderung naik sebesar 42,04 %, harga CPO kembali mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 namun menurun pada tahun 2023.

Perubahan harga CPO akan berpengaruh terhadap kenaikan TBS. Stagnasi harga TBS menunjukkan belum ada atau belum berfungsinya kelembagaan yang meningkatkan daya tawar petani. Di sisi lain, harga sarana produksi seperti pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya selama 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan harga sarana produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS menyebabkan daya beli petani terhadap sarana produksi semakin rendah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan pekebun dan kesulitan petani untuk mengadopsi sistem pengelolaan lahan berkelanjutan.

Perlu adanya upaya dari kelembagaan:

- 1) Pemerintah Daerah serta kelembagaan sektor perkebunan kelapa sawit baik asosiasi petani maupun asosiasi perusahaan untuk memberikan dorongan untuk mencegah monopoli harga dengan mengupayakan adanya persaingan pembelian TBS dengan banyaknya persaingan perusahaan yang membeli TBS di wilayah Kabupaten Belitang Timur;
- 2) Gapoktan/Poktan mendapatkan akses pemasaran/penjualan langsung ke perusahaan untuk membeli TBS milik petani.

4. Peningkatan Kapasitas Pekebun Sawit melalui Penyuluhan dan Pendampingan

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dengan mendorong kegiatan penyuluhan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2022, Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Belitang Timur mengangkat 35 Penyuluh, terdiri dari 17 PNS, 18 P3K dengan kompetensi Pendidikan SI/DIV sebanyak 25 orang, D3 sebanyak 4 Orang dan SPMA sebanyak 6 Orang yang disebar di tujuh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitang Timur dan ada beberapa penyuluh yang berada pada sentra perkebunan kelapa sawit.

Petugas Penyuluh ditugaskan pada daerah sentra perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit antara lain Kecamatan Gantung,

Dendang dan Simpang Pesak dan kecamatan lainnya. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun mulai dari peningkatan produksi tanaman hingga pemasaran. Kegiatan pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk pekebun kelapa sawit. Namun, pengangkatan penyuluh harian lepas dan tenaga pendamping ternyata belum dapat mendorong peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan. Frekuensi penyuluhan pertanian khususnya kelapa sawit masih rendah, tenaga penyuluh/pendamping belum memiliki keahlian spesifik di bidang budidaya tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kuantitas jumlah penyuluh salah satunya melalui peningkatan kompetensi penyuluh melalui berbagai pelatihan.

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- b. mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD, antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah;
- c. mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis; dan
- d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di Kawasan Perkebunan.
- e. sebagian besar lahan di Kabupaten Belitung Timur merupakan lahan mineral, dengan karakteristik tergenang saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Kondisi tersebut rawan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.3.1 Rekapitulasi luas lahan terbakar dan sebaran Hotspot Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024.

No.	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1.	28,303 Ha	29,165 Ha	21,9 Ha	649,265 Ha	3,72 Ha
2.	39 titik	55 titik	25 titik	336 titik	4 titik
Ket					Data Januari- Juni 2024

Pelayanan bencana kebakaran dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membangun dan menempatkan unit-unit fasilitas pemadam kebakaran.

Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit

Kegiatan pada sektor perkebunan menghasilkan limbah yang berpotensi pada pencemaran lingkungan. Jumlah limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 yaitu limbah B3 mencapai 3.458,140 ton beserta limbah SBE dan jumlah air limbah produksi pabrik kelapa sawit sebanyak 584,995 ton. Limbah tersebut berasal dari 3 (tiga) pabrik kelapa sawit yaitu PT. Steelindo Wahana Perkasa (SWP), PT. Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) dan PT. Parit Sembada.

Tabel 2.3.2 Data Pengelolaan Limbah di Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023

NO.	Nama Perusahaan	Jumlah Limbah B3 (Ton/Tahun)	Jumlah Air Limbah Produksi Pabrik Kelapa Sawit (Ton/Tahun)
1.	PT. Steelindo Wahana Perkasa	3440,3156 (termasuk limbah Spent Bleaching Eart (SBE)	190, 567
2.	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	13,49582	222,47
3.	PT. Parit Sembada	4,329	171,958

2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Salah satu persoalan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan tata kelola perkebunan dan sengketa lahan. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengamanatkan daerah untuk mengatur setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa lahan perkebunan. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa bertujuan untuk mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat, menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, menyelesaikan status lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Selain itu, penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus dalam melaksanakan peninjauan regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Realisasi Kewajiban Perusahaan dalam Memfasilitasi Kebun Kelapa Sawit Masyarakat

Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan kelapa sawit termasuk perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Menurut data Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2023, sudah semua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat. Hingga tahun 2023, total areal kebun kelapa sawit masyarakat yang telah difasilitasi oleh perusahaan mencapai 7.076,91 ha. Kecamatan Kelapa Kampit menjadi Kecamatan dengan jumlah perusahaan terbanyak yang memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat dengan luasan mencapai 4.711,16 ha. Berdasarkan data realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, sisa target pembangunan kebun kelapa sawit rakyat yang belum tercapai seluas 1.721,4642 ha. Dari 9 (Sembilan) Perusahaan kelapa sawit, terdapat 2 (dua) perusahaan yang realisasi kebun plasmanya belum mencapai 20% (dua puluh persen). Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemangku kepentingan di sektor perkebunan untuk meningkatkan angka realisasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat.

Tabel.2.4.1 Data Realisasi Pembangunan kebun plasma/kemitraan Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur Beserta Luas Lahan, Luas HGU Dan Lokasinya.

No	Perusahaan Perkebunan Sawit	Alamat	Luas Lahan (Ha)			Lokasi HGU/Kec.
			IUP/IUT	HGU	Plasma/Mitra	
1	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit	14,065.12	14,065.12	3.206,9581	Kelapa Kampit
2	PT. SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR	Desa Jangkang Kec. Dendang	16.291,7	15.881,631	884,12	Kec. Dendang dan Simpang Renggiang
3	PT. PARIT SEMBADA	Desa Buding Kec. Kelapa Kampit	3.990,40	3.990,40	929,61	Desa Buding Kec. Kelapa Kampit
4	PT. REBINMAS JAYA	Desa Simpang Tiga, Desa Buding dan cendil	12.231,79	6.448,64	429,3	Desa Simpang Tiga, Desa Cendil, Desa Buding
5	PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA	Desa Buding Kec. Kelapa Kampit	1.500,00 1.806,00	1.073,00 HGU dalam proses	252,30	Desa Mempaya Desa Buding
6	PT. SAWIT ALAM PERMAI	Desa Kelubi Kec. Manggar	7.000,00	747,11	220,13	Desa Kelubi Kec. Manggar
7	PT. HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA	Desa Simpang Pesak	743,00	400,50	812,49	Desa Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak
8	PT. ALAM KARYA SEJAHTERA	Desa Nyuruk, Kec. Dendang	1,003,37	1.003,37	252,0	Desa Nyuruk, Kec. Dendang
9	PT. BUMI MAKMUR SEJAHTERA JAYA	Desa Mentawak dan Aik Kelik	2.336,62	382,1	90	Desa Mentawak dan Aik Kelik Kec. Kelapa Kampit
JUMLAH			60,968	43.991,871	7.076,91	

• **Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan**

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, pertama disebabkan oleh perubahan tata batas kawasan hutan, yang semula merupakan Area Penggunaan Lainnya (APL) berubah menjadi kawasan hutan dan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten dialokasikan untuk kawasan pertanian, permukiman atau perkebunan dan lain-lain, sehingga di beberapa tempat diterbitkan izin lokasi oleh Bupati dan dikelola oleh perusahaan. Juga adanya perambahan hutan yang marak dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hal ini bisa terjadi karena kesengajaan dan kurang pahamnya para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di

lapangan, sehingga terjadi perambahan. Berdasarkan hasil Inventarisasi kebun sawit masyarakat yang berada dalam kawasan di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh UPTD KPHP Gunung Duren Tahun 2023 seluas ± 2.900 ha (untuk tanaman kelapa sawit berumur diatas 5 tahun) dan masih ada kebun sawit masyarakat yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan yang belum terdata karena belum melapor ke Desa setempat.

Tabel 2.4.2 Luas Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Belitung Timur

No	Kab/Kota	Penguasaan	Fungsi Kawasan Hutan					Grand Total
			KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	KAB. Belitung Timur	Korporasi	-	-				
		Masyarakat		362		2.537		2.900
		Belum Teridentifikasi		-				
Total				362		2.537		2.900

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
- b. pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan;
- c. verifikasi permohonan;
- d. penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR);
- e. pelunasan PSDH dan DR;
- f. penerbitan:
 1. persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi;
 2. persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi.

Pasal 41 mengatur keterlanjuran kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perseorangan. Menurut pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 ha,

maka akan dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

Konflik Lahan Perkebunan

Perkembangan sengketa/ konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahun selalu mengalami kenaikan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya luas tanah yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan tanah, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan badan hukum swasta maupun pemerintah. Konflik juga muncul saat perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di beberapa daerah cenderung timbul keinginan masyarakat, baik secara kelompok maupun terorganisir, untuk menjarah dan menduduki sebagian lahan yang hampir habis HGU-nya dengan alasan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kewajiban perusahaan 20% untuk kebun plasma masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga terjadi tuntutan dalam bentuk pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat (*reclaiming action*) karena menurut anggapan masyarakat bahwa tanah tersebut telah diambil secara paksa oleh pihak pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi yang layak. Selain itu adanya lahan perusahaan baik yang sudah memiliki HGU maupun yang belum, namun lahan tersebut tidak diusahakan sebagaimana mestinya menyebabkan masyarakat melakukan penjarahan (okupasi) dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk usaha perkebunan khususnya kelapa sawit.

Penanganan sengketa/konflik lahan perkebunan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan dan penyelesaian konflik ini harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efektif dan efisien serta strategi penanganan dan penyelesaian konflik yang cepat, tepat dan efektif didukung oleh SDM yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik dipusat maupun di daerah.

Kasus sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Belitang Timur tidak begitu signifikan dan berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Mengingat masih adanya konflik di perkebunan maka perlu dilakukan usaha penanggulangan gangguan usaha perkebunan, baik internal dinas maupun berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Perizinan Perkebunan Yang Belum Lengkap

Perusahaan perkebunan kelapa sawit terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan kebun yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), perusahaan yang hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dan perusahaan perkebunan yang memiliki IUP yaitu kebun terintegrasi dengan PKS. Jumlah perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sesuai data yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebanyak 9 Perusahaan Kelapa Sawit (4 PKS+Kebun dan 5 kebun tanpa pabrik).

Tabel. 2.4.3 Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERIZINAN	HGU / HGB	IUP	KET
1	PT. SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR	IUP	SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 1 /Jangkang tanggal 06 April 1990 Luas 4031,96 Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 1 /Renggiang tanggal 06 April 1990 Luas 4886,08 Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 1 /Nyuruk tanggal 06 April 1990 Luas 6955,2 Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 2/Nyuruk tanggal 22 Juni 2011 Luas 4036,32 Ha	Kepala BKPM No. 74/T/PERTANIA N/2003 tanggal 11Maret 2003, luas 15.873,24 Ha SK Bupati Belitung Timur No. 503/02/IUP/BP PT-BELTIM/KEP/VI II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 luas 418,46 Ha	Kebun + PKS
2	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	SPUP IUT	SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 1/Senyubuk tanggal 06 April 1990 Luas 14.065,12 Ha	SK Dirjenbun No. 737/Menhutbun /VII/2000 tanggal 29 Juni 2000 luas 14.065,12 Ha Kepala BKPM No. 43/INDUSTRI/2000 tanggal 19 Januari 2000 luas 14.065,12 Ha	Kebun + PKS

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
3	PT. PARIT SEMBADA	IUT	<ol style="list-style-type: none"> SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 1/Buding tanggal 15 Oktober 1991 Luas 1908,4Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 2/Buding tanggal 15 Oktober 1991 Luas 2082 Ha 	<p>Kepala BKPM No. 512/PERTANIAN /INDUSTRI/2009 tanggal 20 Mei 2009 luas 3.990,40 Ha</p>	Kebun + PKS
4	PT. REBINMAS JAYA	IUP	<ol style="list-style-type: none"> SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 12 tanggal 8 November 1999 Luas 2.649,52 Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 10 tanggal 8 November 1999 Luas 4.521,70 Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung. HGU No. 10 tanggal 8 November 1999 Luas 4.521,70 Ha 	<p>Kepala BKPM No. 416/T/PERTANIAN/2005 tanggal 01 Juni 2005, Luas 12.231,79 Ha</p>	Kebun + PKS
5	PT. ALAM KARYA SEJAHTERA	IUP	<ol style="list-style-type: none"> SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.16/HGU/BPN.19/2015 tanggal 01 Februari 2015, Luas 214,287 Ha SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur 	<p>SK Bupati Belitung Timur No. 503/001/IUP/BPT-BELTIM/KEP/III /2009 tanggal 13 Maret 2009 Luas 3.500 ha</p> <p>IUP Perubahan Surat Pj. Bupati Belitung Timur No.503/001/IUP-B/BPMPPT-BELTIM/KEP/XI</p>	Kebun

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			No.24/HGU/ BPN.19/2015 tanggal 09 November 2015, Luas 47,985 Ha	1/2015 tanggal 14 Desember 2015 Luas 1.003,37 ha	
			3. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.17/HGU/ BPN.19/2015 tanggal 1 Okt 2015, Luas 85,238 Ha		
			4. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.23/HGU/ BPN.19/2015 tanggal 9 Nov 2015, Luas 23,278 m ²		
			5. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.25/HGU/ BPN.19/2015 tanggal 9 Nov 2015, Luas 128,979 m ²		
			6. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.44/HGU/ KEM.ATR/BP N/2018 tanggal 30 Mei 2018, Luas 5.097,424 m ²		
			7. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.44/HGU/ KEM.ATR/BP N/2018 tanggal 30 Mei 2018, Luas 4.446,518 m ²		
6	PT. BUMI MAKMUR	IUP-B	1. SK Kepala Kantor	SK Bupati Belitung Timur	Kebun

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
	SEJAHTERA JAYA		Pertanahan Kab. Belitung Timur No.3/HGU/B PN.19/X/202 3 tanggal 18 Oktober 2023, Luas 2.184,639 m ²	No. 503/001/IUP- B/BPPT- /II/2010 tanggal 18 Februari 2010 Luas 1.493,90 ha	
			2. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.2/HGU/B PN.19/X/202 3 tanggal 11 Oktober 2023, Luas 637,300 m ²		
			3. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.4/HGU/B PN.19/X/202 3 tanggal 11 Oktober 2023, Luas 1,000,000 m ²		
7	PT. HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA	IUP-B	1. SK Kepala Kantor Pertanahan Nasional No.36/HGU/ BPN.19/X/20 16 tanggal 15 Agustus 2016, Luas 194,80 Ha	SK Bupati Belitung Timur No. 503/001/IUP- B/BPMPT- BELTIM/III/201 3 tanggal 28 Februari 2013 Luas 743,00Ha	Kebun
			2. SK Kepala Kantor Pertanahan Nasional No.31/HGU/ BPN.19/X/20 16 tanggal 15 Agustus 2016, Luas 142,40 Ha	IUP Perubahan Surat Pj. Bupati Belitung Timur No.503/001/IUP- B/DPMPTSP- BELTIM/VII/20 18 tanggal 24 Juli 2018 Luas 400,50 ha	
			3. SK Kepala Kantor Pertanahan Nasional No.35/HGU/ BPN.19/X/20 16 tanggal 15 Agustus 2016, Luas 2,67 Ha		
			4. SK Kepala Kantor Pertanahan		

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			Nasional No.33/HGU/ BPN.19/X/20 16 tanggal 15 Agustus 2016, Luas 56,80 Ha		
			5. SK Kepala Kantor Pertanahan Nasional No.32/HGU/ BPN.19/X/20 16 tanggal 15 Agustus 2016, Luas 0,21 Ha		
			6. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur No.32/HGU/ BPN.19/X/20 16 tanggal 15 Agustus 2016, Luas 3,66 Ha		
8	PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA	IUP	1. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 03 tanggal 30 Juni 2011, Luas 205,52 Ha	SK Bupati Belitung Timur No. 525/1296A/DPK .BT/V/2016 tanggal 29 Mei 2006 Luas 1.500 Ha	Kebun
			2. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 04 tanggal 30 Juni 2011, Luas 39,93 Ha	SK Bupati Belitung Timur No. 33 Tahun 2021 tanggal 07 Februari 2011 Luas 1.806 Ha	
			3. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 05 tanggal 30 Juni 2011, Luas 6,93 Ha		
			4. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 06		

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 161,50 Ha		
5.			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 07		
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 4,23 Ha		
6.			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 08		
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 212,48 Ha		
7.			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 09		
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 4,11 Ha		
8.			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 10		
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 1,66 Ha		
9.			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 11		
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 23,30 Ha		
10			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 12		
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 336,31 Ha		
11			SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 13		

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			tanggal 30 Juni 2011, Luas 75,44 Ha		
			12 SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 14 tanggal 30 Juni 2011, Luas 1,59 Ha		
9	PT. SAWIT ALAM PERMAI	IUP-B	<p>1. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No. 0015 tanggal 01 April 2015 Luas 157,12 Ha</p> <p>2. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0016 tanggal 01 April 2015 Luas 68,55 Ha</p> <p>3. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0017 tanggal 01 April 2015 Luas 160,04 Ha</p> <p>4. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0018 tanggal 01 April 2015 Luas 19,82 Ha</p> <p>5. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0019 tanggal 01 April 2015 Luas 156,01 Ha</p>	SK Bupati Belitung Timur No. 503/IUP/BPT- BELTIM/KEP/XI I/2008 tanggal 24 Desember 2009 Luas 7.000 Ha	Kebun

NO	NAMA	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			6. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0020 tanggal 01 April 2015 Luas 34,73 Ha		
			7. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0021 tanggal 01 April 2015 Luas 104,00 Ha		
			8. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0022 tanggal 01 April 2015 Luas 31,09 Ha		
			9. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0023 tanggal 01 April 2015 Luas 9,01 Ha		
			10. SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Belitung Timur HGU No.0024 tanggal 01 April 2015 Luas 7,73 Ha		

2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

1. Percepatan Sertifikasi ISPO

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia memuat tentang penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan melalui Sertifikasi ISPO kepada perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* adalah sebuah program pembangunan perkebunan kelapa sawit

berkelanjutan dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Prinsip dan kriteria ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals-SDGs). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P, IUP-B, HGU, dan pekebun wajib memiliki sertifikat Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO) paling lambat pada tahun 2025. Dibutuhkan dukungan percepatan kepemilikan sertifikat ISPO bagi pekebun dan pengusaha perkebunan kelapa sawit Kabupaten Belitung Timur untuk memenuhi target nasional.

ISPO untuk perusahaan perkebunan dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kriteria yang meliputi:

1. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (10 kriteria, 21 indikator);
2. penerapan praktik perkebunan yang baik (2 kriteria, 36 indikator);
3. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9 kriteria, 49 indikator);
4. tanggung jawab ketenagakerjaan (6 kriteria, 36 indikator);
5. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (3 kriteria, 9 indikator);
6. penerapan transparansi (6 kriteria, 18 indikator);
7. peningkatan usaha secara berkelanjutan (2 kriteria, 4 indikator).

Adapun prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun adalah sebagai berikut:

1. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (5 kriteria, 7 indikator);
2. penerapan praktik perkebunan yang baik (11 kriteria, 17 indikator);
3. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (2 kriteria, 3 indikator);
4. penerapan transparansi (2 kriteria, 5 indikator);
5. peningkatan usaha berkelanjutan (1 kriteria, 1 indikator).

Proses sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LSISPO). Tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam Perpres No. 44 Tahun

2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Program dukungan pelaksanaan sertifikasi ISPO dilakukan melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain. Pemerintah kini tengah menyusun rancangan aturan turunan dari Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana

Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan bantuan pendanaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan mitra pembangunannya terus berkomitmen mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan untuk memenuhi ketentuan mandatori sertifikasi ISPO bagi semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit pada November tahun 2025 sesuai Perpres 44 Tahun 2020 dan Permentan 38 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, maka kegiatan pendampingan bagi Lembaga/pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi RSPO/ISPO terus dilakukan.

Tabel 2.5.1. Daftar Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Kelembagaan Pekebun) Yang Sudah Mendapatkan RSPO/ISPO di Kabupaten Belitung Timur

No	Lembaga Pekebun	Mitra (Perusahaan /NGO)	Jenis Sertifikasi	Keterangan
1.	Koperasi Mitra Anugrah Desa Simpang Tiga (52,86 Ha)	PT. SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi
2.	Koperasi Mitra Lestari Desa Dendang (55,79 Ha)	PT. SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi
3.	Koperasi Sambar Jaya Makmur, Desa Simpang Pesak. (70,53 Ha)	PT.SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi
4.	Koperasi Berimpun Sejahtera Desa Tanjung Kelumpang (64,9 Ha)	PT.SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi
5.	Kopersi Lindong Raya Desa Limbongan	PT. SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi

No	Lembaga Pekebun	Mitra (Perusahaan /NGO)	Jenis Sertifikasi	Keterangan
	(390,45Ha)			
6.	Koperasi Tiong Sejahtera Desa Lilangan (66,11 Ha)	PT. SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi
7.	Koperasi Gunung Nyurudong Sejahtera (154,07 Ha)	PT. SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi
8.	BUMDES Tebing Tinggi Desa Balok (29,41 Ha)	PT. SMM	RSPO, ISPO	Sudah Tersertifikasi

Tabel 2.5.2 Daftar Calon Perusahaan Dalam Proses ISPO di Kabupaten Belitung Timur

No	PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JENIS SERTIFIKASI	KETERANGAN
1	PT. Pratama Unggul Sejahtera	Kebun Kelapa Sawit	ISPO	Proses Sosialisasi
2	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera	Kebun Kelapa Sawit	ISPO	Proses sosialisasi
3	PT. Sawit Alam Permai	Kebun Kelapa Sawit	ISPO	Proses Sosialisasi
4	PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya	Kebun Kelapa Sawit	ISPO	Proses sosialisasi

Tabel 2.5.3 Daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan RSPO/ISPO di Kabupaten Belitung Timur

No	Perusahaan Perkebunan	Unit Sertifikasi	Area Tertanam (Ha)	Produksi CPO/TBS (ton)	Lembaga Sertifikasi
1	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	PKS Jangkang dan Kebun Jangkang, Balok, Joseph Jaya, Sari Bunga dan Aik Ruak	16.276,87	59.084,57	PT Mutuagung Lestari RSPO Tahun 2011 ISPO Tahun 2015
2	PT. Steelindo Wahana Perkasa	PKS PT. Steelindo Wahana Perkasa dan Kebun Utara, Barat, Timur dan Selatan	13.100	56.864	PT. Mutuagung Lestari
3	PT. Parit Sembada	PKS PT. Parit Sembada kebun Buding dan kebun Cendil	3.615	94.241	PT. Mutuagung Lestari
4	PT. Alam Karya Sejahtera	Kebun ladang Gunung Badau	1.140	29.853,48	PT. Mutuagung Lestari (ISPO Tahun 2021) Control Union

No	Perusahaan Perkebunan	Unit Sertifikasi	Area Tertanam (Ha)	Produksi CPO/TBS (ton)	Lembaga Sertifikasi
5	PT. Rebinmas Jaya	PKS Rebinmas Jaya Oil mill dan kebun Parit Gunung 1A,1B Estate, Parit Gunung IIA,IIB Estate, Darul Makmur Estate, Aik Ruak A Estate, Aik Ruak B1 Estate, Aik ruan B2 Estate dan Aik Ruak C Estate	12.107,80	43.379	Certifikat (RSPO Tahun 2019) PT. Mutu Agung Lestari (ISPO Tahun 2016)
Total			46.239,67	283.422,05	

Belitung Timur memiliki 9 (Sembilan) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki izin resmi dari Pemerintah. Luas areal yang telah berizin seluas 46,239,67 ha ini, sudah memiliki sertifikat ISPO/RSPO. Dari jumlah tersebut hampir separuh perusahaan di Belitung Timur sudah tersertifikasi ISPO yaitu sejumlah 5 (lima) perusahaan atau berkisar 55 %. Upaya percepatan sertifikasi ISPO harus mencakup percepatan ISPO untuk perusahaan kelapa sawit.

Percepatan ISPO tidak hanya dilakukan untuk perusahaan, namun juga perkebunan sawit rakyat. Luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun mandiri mencapai 5.497,65 ha yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri murni seluas 5.497,65 ha dan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 7.076,91 ha atau 20,91% dari keseluruhan luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur. Pendampingan sertifikasi ISPO bagi petani plasma umumnya difasilitasi oleh perusahaan inti sebagai mitra. Pemerintah perlu memberikan perhatian untuk mendampingi pekebun mandiri dalam proses sertifikasi ISPO melalui dana DBH sawit dan dana Sarpras dari BPDPKS.

Sesuai dengan edaran Direktur Jendral Perkebunan Target ISPO untuk Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memegang IUP Perkebunan di Belitung Timur pada tahun 2025 dengan target 100% dan untuk Petani Kelapa Sawit diperkirakan terealisasi $\pm 7,03$ %.

2. Peningkatan Akses Pasar

Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Upaya peningkatan akses pasar dilakukan dengan

berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit juga dapat diupayakan dengan penguatan Lembaga yang membidangi pemasaran seperti Koperasi, *Market Place*, dll.

II.1. Matriks Rencana Aksi

Setelah dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RAD PKSB terhadap Renstra Perangkat Daerah, maka disusunlah kegiatan. Kegiatan daerah dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam matriks Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 2.7.

Matriks 2.14. Draft Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN			OPD/ INSTANSI PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	PEMBIAYAAN
				2024	2025	2026			
A.	PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR								
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah di lengkapi metadata	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.1.1 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang di rekonstruksi	2024	2025	2026	Dinas PUPRPRKP	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pertanian dan Pangan	APBD
3.	PROGRAM STRANAS-PK PROGRAM PERBAIKAN TATA KELOLA DATA DAN KEPATUHAN SEKTOR EKSTRAKTIF, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								
3.1	Implementasi	4.1.1 Rekonsiliasi,	Tersedianya data base	2024			Diskominfo	Seluruh Perangkat	APBD

	Kebijakan satu Peta (one Map Policy)	kompilasi dan integrasi data dan IGT indikatif perkebunan besar yang di perbarui secara berkala	dan IGT perizinan Usaha Perkebunan				SP	Daerah	
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN								
4.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)	4.1.1 Penyusunan Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengembangan Perekonomian Lokal	Terbentuknya Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengembangan Perekonomian Lokal Terbentuknya Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengembangan Perekonomian Lokal	2024			Dinas Pertanian dan Pangan	1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Belitung Timur 2. Tim TTKSD 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	APBD (Sumber lain yang sah)
		4.1.2 Penyusunan Perjanjian	Terbentuknya Perjanjian Kerjasama	2024			Dinas Pertanian	1. Bagian Tata Pemerintahan dan	APBD (Sumber lain

		Kerjasama antara Perusahaan Perkebunan dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan/atau kegiatan Usaha Produktif Perkebunan	antara Perusahaan Perkebunan dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan/atau kegiatan Usaha Produktif Perkebunan				dan Pangan		Kerjasama Setda Kabupaten Belitung Timur 2. Tim TKKSD 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	yang sah)
B.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
5.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.1.1 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. 2. 3. 4.	BPP Gapoktan Kelompok Tani LPSE	APBD
		5.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya.	2024	2025	2025	Dinas Pertanian dan Pangan	1. 2. 3.	BPP Gapoktan Kelompok Tani	APBD

		Desa								
		5.1.3 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. BPP 2. Gapoktan 3. Kelompok Tani	APBD	
		5.1.4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah lapang kelompok tani yang Terbentuk dan beroperasi	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. BPP 2. Gapoktan 3. Kelompok Tani 4. LPSE	APBD	
		5.1.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. BPP 2. Gapoktan 3. Kelompok Tani	APBD	
			Jumlah petani sawit yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Pelaku Usaha 3. Bagian Hukum	APBD (Sumber lain yang sah)	

									Sekretariat Daerah 4. BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Belitung Timur 5. BPJS ketenagakerjaan 6. Perusahaan Perkebunan 7. Serikat Pekerja/ Buruh	
C.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
6.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
6.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	6.1.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kab/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2024	2025	2025	BPBD	1. Satpol PP 2. Babinsa 3. Bhabinkamtibmas 4. Kecamatan 5. Desa 6. Taruna Siaga Bencana 7. BASARNAS	APBD	

		6.1.2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2024	2025	2026	BPBD	1. Satpol PP 2. Babinsa 3. Bhabinkamtibmas 4. Kecamatan 5. Desa 6. Taruna Siaga Bencana 7. BASARNAS	APBD
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
7.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	7.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		2025	2026	Dinas Lingkungan Hidup	1. Seluruh OPD 2. Pelaku Usaha 3. Masyarakat 4. Sekolah	APBD
8.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
8.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	8.1.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2024	2025	2026	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas PUPRPRKP 2. Kementerian LHK	APBD

D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA									
9. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
9.1	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	9.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2024			Dinas Pertanian dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur 3. DPMPTSP 4. UPTD KPHP Gunung Duren 5. Pelaku Usaha 6. APKASINDO 	APBD
			Tersedianya data Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kabupaten Belitung Timur	2024	2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. UPTD KPHP Gunung Duren 	APBD

								4.	Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur	
								5.	Kecamatan Se-Kabupaten Belitung Timur	
								6.	Desa se-Kabupaten Belitung Timur	
			Tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pemetaan	2024			Dinas Pertanian dan Pangan	1.	Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur	
								2.	UPTD KPHP Gunung Duren	
			Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten/Kota	2024			Dinas Pertanian dan Pangan	1.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Babel	
								2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
								3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
								4.	Dinas Lingkungan Hidup	

10.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
10.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	10.1.1 Penyelenggaraan Pendataan dan Pemberian Informasi Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PBK, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	2024	2025	2025	Disnakerkop UKM	1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Pelaku Usaha 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Belitung Timur 5. BPJS ketenagakerjaan 6. Perusahaan Perkebunan 7. Serikat Pekerja/Buruh	APBD	
E.	PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK SAWIT									
11.	PROGRAM PENERAPAN ISPO SAWIT BERKELANJUTAN									
11.1	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO	11.1.1 Fasilitasi sertifikasi ISPO	Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi ISPO		2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel 2. Dirjen Perkebunan	APBD (DBH)	

								3. BPDPKS	
								4. Perusahaan Perkebunan sawit	
								5. Koperasi Sawit	
								6. Petani Sawit	
		11.1.2 Sosialisasi ISPO bagi stakeholder	Terselenggaranya sosialisasi ISPO		2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel 2. Dirjen Perkebunan 3. BPDPKS 4. Perusahaan Perkebunan sawit 5. Koperasi Sawit 6. Petani Sawit	APBD (DBH)
		11.1.3 Pelatihan ISPO bagi pekebun dan petugas	Terselenggaranya pelatihan ISPO bagi pekebun dan petugas		2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel 2. Dirjen Perkebunan 3. BPDPKS 4. Perusahaan Perkebunan sawit	APBD (DBH)

								5. Koperasi Sawit	
								6. Petani Sawit	
		11.1.4 Pendataan pekebun untuk sertifikasi ISPO	Terselenggaranya Pendataan Pekebun Untuk Sertifikasi ISPO		2025	2026	Dinas Pertanian dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel 2. Dirjen Perkebunan 3. BPDPKS 4. Perusahaan Perkebunan sawit 5. Koperasi Sawit 6. Petani Sawit 	APBD (DBH)

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD PKSB

RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 (setelah proses konsultasi publik RAD PKSB).

Berdasarkan susunan TPD RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 yang akan ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur, mitra usaha perusahaan perkebunan, asosiasi petani kelapa sawit, dan pelaku usaha perkebunan.

3.2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang

dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD PKSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD PKSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD PKSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaporan pelaksanaan RAD PKSB dihimpun dari masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana dan Perangkat Daerah /Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD PKSB oleh TPD disampaikan ke Sekretariat Tim TPD RAD PKSB. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD PKSB Kabupaten Belitung Timur disampaikan oleh Bupati Belitung Timur kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD PKSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

IV. PENUTUP


Demikian Dokumen Rencana aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024-2026 untuk dapat menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur baik di sektor hulu maupun hilir dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710502 200604 1 005